



PENETAPAN

Nomor 0218/Pdt.P/2019/PA Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Sabir bin La Fendi, Tempat/tanggal lahir di Abeli, 11 September 19991 Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mitra Telkomsel, Tempat tinggal di Jalan Banteng, RT/013 RW/004, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Paosia, Kota Kendari, sebagai “ **Pemohon I**”;

Minarti binti Zainal Abidin, Tempat/tanggal lahir di Wawousu, 07 Juni 1992, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Banteng, RT/013 RW/004, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Paosia, Kota Kendari, sebagai “ **Pemohon II** “;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0218/Pdt.P/2019/PA. Kdi tanggal 01 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 2015 di Jalan Banteng, RT/013 RW/004, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Paosia, Kota Kendari dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Zainal Abidin** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Syahrudin** dan **Muhammad Danial** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan cincin emas 2 gram yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Azz Zahir S, lahir tanggal 7 Juli 2017;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Poasia Kota Kendari dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sabir bin La Fendi**) Pemohon II (**Minarti binti Zainal Abidin**), pada tanggal 8 April 2015 di Jalan Banteng RT/013 RW/004, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Paosia, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait dengan permohonannya tersebut, dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabir / Pemohon I, Nomor: 7471061109910001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 03 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minarti / Pemohon II, Nomor: 7471044706920003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 08 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P 2;

B. Saksi-saksi

1. Zainal Abidin bin Salam, , umur 63 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah tanggal 8 April 2015 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan saksi hadir;
- Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah jejak sedang status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Syaharuddin dan Muhammad Danial, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan cincin emas 2 gram, yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa pada saat pernikahan maupun setelah pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah 4 (empat) tahun lamanya hidup berumah tangga, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Azz Sahir S;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mensahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar mendapat buku nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan akta kelahiran anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Danial bin Djude, umur 51 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah tanggal 8 April 2015 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan saksi hadir;
- Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah jejaka sedang status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Syaharuddin dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan cincin emas 2 gram, yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa pada saat pernikahan maupun setelah pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah 4 (empat) tahun lamanya hidup berumah tangga, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Azz Sahir S;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mensahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar mendapat buku nikah sebagai bukti otentik

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin mengikhtisarkan pernikahannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhtisar sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 8 April 2015 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan pernikahan tersebut bukanlah pernikahan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kendari, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II pada tanggal 8 April 2015 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin, sekaligus yang menikahkan, dan saksi nikah bernama Syaharuddin dan Muhammad Danial, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan cincin emas 2 gram yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti P 1 dan P 2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, terbukti bahwa Sabir / Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, terbukti bahwa Minarti / Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

a.-----

Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 8 April 2015 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia,

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, Wali nikah bernama Zainal Abidin dengan maskawin berupa uang Rp. 2.000.000,- dan cincin emas 2 gram, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

b.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

c.-----

Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak;

d.-----

Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2015 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروط من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sabir bin La Fendi**) dengan Pemohon II (**Minarti binti Zainal Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2015 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Salli, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Fitri Yanti Salli, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2019/PA Kdi.